



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN **NOMOR : 13/G/2018/PTUN.PLK**

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam sengketa antara:-----

PT. KARYA ANUGRAH PERSADA, berdasarkan Anggaran Dasar/Anggaran

Rumah Tangga Akta Pendirian Perseroan Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Ooen Roslianawati, S.H., M.Kn tanggal 09 Januari 2015 dengan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Karya Anugrah Persada Nomor 14, dalam hal ini diwakili:

Nama : Giatno;-----
Kewarganegaraan : Indonesia;-----

Tempat tinggal : Jalan Garuda No. 08, Kelurahan Rabambang, Kecamatan Rungan Barat, Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah;-----

Pekerjaan : Direktur PT. Karya Anugrah Persada Palangkaraya;-----

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada:-----

1. PUA HARDINATA, S.H.;-----

2. ADI, S.H.;-----

Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat-Pengacara, Alamat Kantor Jalan Nuri Nomor 4 Palangka Raya. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 04 Juni 2018.-----

Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT;**

MELAWAN :

Halaman 1 dari 5 Halaman Penetapan Nomor : 13/G/2018/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KELOMPOK KERJA (POKJA) 02 UNIT LAYANAN PENGADAAN (ULP)

KABUPATEN BARITO UTARA, berkedudukan di Jalan A. Yani Nomor 76

Muara Teweh, Kabupaten Barito Utara;-----

Dalam hal ini memberikan kuasa hukum kepada :-----

Nama FAKHRI FAUZI, M.H.;-----

Jabatan Kepala Bagian Hukum Setda
Kabupaten Barito Utara;-----

Kewarganegaraan Indonesia;-----

Nama SUMADI KAMAROL YAQIN,
M.H.;-----

Jabatan Kepala Sub Bagian Pengkajian
dan Bantuan Hukum Setda
Kabupaten Barito Utara;-----

Kewarganegaraan Indonesia;-----

Nama HERLINCE SIPANGKAR, M.H.;--

Jabatan Penyusun Abstraksi Hukum
Setda Kabupaten Barito Utara;---

Kewarganegaraan Indonesia;-----

Kesemuanya Pegawai Negeri Sipil/ASN pada Bagian Hukum

Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Utara, beralamat di Jalan

A. Yani Nomor 76 Muara Teweh, Kecamatan Teweh Tengah,

Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 66/25/Huk/2018

tertanggal 6 Juli 2018;-----

Selanjutnya disebut sebagai -----**TERGUGAT;**

Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya, telah membaca:-----

Halaman 2 dari 5 Halaman Penetapan Nomor : 13/G/2018/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya Nomor: 13/PEN-DIS/2018/PTUN.PLK, tanggal 5 Juni 2018 tentang Lolos Dismissal;-----
2. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya Nomor : 13/PEN-MH/2018/PTUN.PLK, tanggal 05 Juni 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim;-----
3. Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 13/PEN-PP/2018/PTUN.PLK, tanggal 05 Juni 2018 tentang Pemeriksaan Persiapan;-----
4. Telah membaca berkas perkara Nomor : 13/G/2018/PTUN.PLK beserta lampiran yang ada di dalamnya;-----

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal 4 Juni 2018 dan diterima Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya pada tanggal 4 Juni 2018 dengan Register Perkara Nomor: 13/G/2018/PTUN.PLK;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) Evaluasi Administrasi, Teknis, Harga, Kualifikasi, dan Pembuktian Kualifikasi Metode Satu Sampul Pelelangan Umum Pascakualifikasi Jasa Konstruksi Nomor: POKJA 02/10.b/III/2018 tertanggal 14 Maret 2018;-----

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini dalam tahap Pemeriksaan Persiapan;-----

Menimbang, bahwa pada tanggal 09 Juli 2018 Majelis Hakim telah menerima melalui bagian Umum dan Keuangan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya berupa Surat Keterangan pihak ketiga atas nama Hendra Arief, B.Eng selaku Direktur PT. Sangga Buana Multi Karya tertanggal 04 Juli 2018 yang pada pokoknya menyatakan tidak bersedia masuk sebagai pihak dalam perkara Nomor: 13/G/2018/PTUN.PLK ;-----

Halaman 3 dari 5 Halaman Penetapan Nomor : 13/G/2018/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada pemeriksaan persiapan hari Selasa tanggal 10 Juli 2018 Penggugat Principal atas nama Giatno selaku Direktur Utama PT. Karya Anugrah Persada menyatakan secara lisan untuk mencabut gugatan Penggugat dalam perkara Nomor: 13/G/2018/PTUN.PLK kepada Majelis Hakim sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan pada tanggal 10 Juli 2018;-----

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyatakan bahwa:-----

- (1) *Penggugat dapat sewaktu-waktu mencabut gugatannya sebelum Tergugat memberikan jawaban;*-----
- (2) *Apabila Tergugat sudah memberikan jawaban atas gugatan itu, pencabutan gugatan oleh Penggugat akan dikabulkan oleh Pengadilan hanya apabila disetujui Tergugat;*-----

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan gugatan yang disampaikan oleh Penggugat Principal secara lisan kepada Majelis Hakim di Pemeriksaan Persiapan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara tersebut diatas, maka permohonan pencabutan gugatan tersebut dikabulkan dan memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya untuk mencoret perkara Nomor: 13/G/2018/PTUN.PLK dari Buku Register Perkara;-----

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan gugatan yang diajukan oleh Penggugat dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;-----

Mengingat, pasal 76 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan gugatan dalam perkara Nomor: 13/G/2018/PTUN.PLK;-----

Halaman 4 dari 5 Halaman Penetapan Nomor : 13/G/2018/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya untuk mencoret perkara gugatan Nomor: 13/G/2018/PTUN.PLK dari buku register perkara;-----
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 246.000,- (dua ratus empat puluh enam ribu rupiah);-----

Demikian ditetapkan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya pada hari **SELASA** Tanggal **17 JULI 2018** oleh kami, **RACHMAN HAKIM B. S., S.H., M.Kn** sebagai Hakim Ketua Majelis, **FRANS CH. SUBROTO, S.H.** dan **FENI ENGGARWATI, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **PATAR SIPAHUTAR, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat;-----

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

FRANS CH. SUBROTO, S.H.

RACHMAN HAKIM B. S., S.H., M.Kn

FENI ENGGARWATI, S.H.

PANITERA PENGGANTI

PATAR SIPAHUTAR, S.H.

Halaman 5 dari 5 Halaman Penetapan Nomor : 13/G/2018/PTUN.PLK

